



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 651/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA
UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun 2026, perlu mengangkat Tim yang merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan UTBK UPI Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-1488/UN40.F1/TM.01.00/2026 tanggal 31 Maret 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum untuk:
1. melakukan persiapan-persiapan kegiatan Pelaksanaan UTBK SNBT UPI Tahun 2026;
 2. mengoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan UTBK SNBT UPI Tahun 2026 sehingga terlaksana dengan baik, teratur, dan penuh tanggung jawab; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan UTBK SNBT UPI Tahun 2026 kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada dana Swakelola Seleksi Nasional Berdasarkan Tes Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Maret 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 651/UN40/06/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA
UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah	:	Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.
Ketua Pelaksana	:	Prof. Dr. Vanessa Gaffar, S.E., Ak., MBA.
Wakil Ketua	:	Prof. Dr. rer. nat. H. Asep Supriatna, M.Si.
Sekretaris	:	Dr. Cipi Riyana, M.Pd.
Penanggung Jawab Keuangan	:	Prof. Dr. H. Rudi Susilana, M.Si., CIT.
Koordinator Pelaksana UTBK	:	Prof. Dr. rer. nat. H. Ahmad Mudzakir, M.Si.
Anggota	:	1. Juanda, S.Pd. 2. Reza Darmawan, S.Pd. 3. Ade Koswara 4. Cep Ahmad, S.E. 5. Fitri Ernawati, S.Sos. 6. Bagus Pambudi, S.Pd. 7. Rifqi Noerhakim
Koordinator TIK UTBK	:	Dr. Moh. Ricky Saadilah, M.T.
Anggota	:	1. Risal Salman Farisi, M.T. (Telkom) 2. Bambang Susanto, M.Kom.
Koordinator Bidang Keuangan dan Pengendalian Keuangan	:	Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si.Ak., CA., ACPA.
Anggota	:	1. Dr. Budi Supriatono Purnomo, S.E., M.M., M.Si. 2. Asep Saepudin, S.T. 3. Wimpi Dwi Yunarto, A.Md. 4. Liesje Fatimah, S.E. 5. Saripudin Noor, S.E. 6. Yulia Lestari, S.E. 7. Heri Risdiyanto, S.Sos. 8. Dinar Oktora, A.Md. 9. Henny Mustikarini, S.E. 10. Riyana Firly, S.Pd . 11. Agus Yudana, S.E. 12. Deden Fia Irfani, S.ST.
Bidang Monitoring dan Penjaminan Mutu	:	Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.
Koordinator Bidang Kehumasan dan Layanan Hukum	:	Vidi Sukmayadi, S.S., M.Si., Ph.D.
Anggota	:	1. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H. 2. Ardi M Noer, S.Pd., M.M. 3. Yudhit Anatha, S.Pd.
Koordinator Bidang Sarana Prasarana dan Kebersihan	:	Yayan Ariyanto, S.Pd., M.M.
Anggota	:	Suherman (PLN)

REKTOR,



DIDI SUKYADI